



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 359 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS BEBAN KERJA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisa beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;

- c. melakukan diskusi, seminar dan lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis beban kerja;
- d. menginventarisasi setiap beban kerja baik dari jabatan struktural, jabatan pelaksana ataupun jabatan fungsional yang terdapat dalam setiap unit kerja;
- e. memverifikasi data beban kerja yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidasian data beban kerja;
- f. mengolah data beban kerja yang sudah diverifikasi untuk kelancaran dan kemudahan dalam menyusun Analisis Beban Kerja;
- g. melaksanakan koordinasi perihal kelengkapan data beban kerja dalam rangka Penyusunan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
- h. memproses dan menyusun data beban kerja yang sudah diolah sesuai dengan Pedoman yang berlaku guna tersusunnya Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin;
- i. menyusun hasil akhir Analisis Beban Kerja; dan
- j. melaporkan hasil penyusunan Analisis Beban Kerja kepada Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Cq. Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 359 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS
 BEBAN KERJA PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023.	Rp 500.000,00	6 Bulan
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan dalam Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023.	-	6 Bulan
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum	a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan; b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Dokumen Analisis Beban Kerja;	-	6 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
			c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.		
4	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya; b. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya; c. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis beban kerja; dan e. melaporkan hasil penyusunan dokumen analisis beban kerja kepada Ketua Tim. 	-	6 Bulan
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ratih Addaneggar, S.STP, M.Si 2. Elvysah Eka Yuthie, SH, MH 3. Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP 4. Ermania Luckyta, S.Psi 5. Na'imatul Aufa, SH 6. Noor Minasari, SE 7. Fatchul Gani, SE 	<ul style="list-style-type: none"> a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan; b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya 	-	6 Bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>8. Maya Floria Yasmin, S.Psi 9. Liana Elsami, SE 10. Muhammad Firmansyah, S.I.P 11. Rifa'atul Hidayah, S.AP 12. Abu Yazid Muslim A.Y 13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Sekretariat Daerah) 14. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Inspektorat) 16. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) 17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) 18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan) 19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)</p>	<p>menjadi informasi jabatan; c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis beban kerja; d. menyusun hasil akhir analisis beban kerja; e. melaporkan hasil penyusunan dokumen analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.</p>		

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>21. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Pendidikan)</p> <p>22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Sosial)</p> <p>23. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Perhubungan)</p> <p>24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Lingkungan Hidup)</p> <p>25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)</p> <p>26. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Kesehatan)</p> <p>27. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Satuan Polisi Pamong Praja)</p> <p>28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja)</p> <p>29. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)</p> <p>30. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</p>			

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>31. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)</p> <p>32. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)</p> <p>33. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)</p> <p>34. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)</p> <p>35. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)</p> <p>36. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan)</p> <p>37. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)</p> <p>38. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan)</p>			

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		39. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) 40. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kecamatan Banjarmasin Tengah) 41. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kecamatan Banjarmasin Timur) 42. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kecamatan Banjarmasin Barat) 43. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kecamatan Banjarmasin Utara) 44. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Kecamatan Banjarmasin Selatan)			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA